

BAGIAN XVI LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

A. Definisi

01. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.
02. Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional.

B. Dasar Pengaturan

01. PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

C. Penjelasan

01. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan adalah salah satu komponen Laporan Keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial Bank.
02. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan merupakan laporan yang memberikan informasi agar para pemakai dapat mengevaluasi aktivitas Bank dalam mengelola dana kebajikan.
03. Bank menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan sebagai komponen utama Laporan Keuangan, yang menunjukkan:
 - a. Sumber dana kebajikan yang berasal dari penerimaan, antara lain:
 - i. infak;

- ii. sedekah;
 - iii. pengembalian dana kebajikan produktif;
 - iv. denda; dan
 - v. penerimaan nonhalal.
- b. Penggunaan dana kebajikan untuk:
 - i. dana kebajikan produktif;
 - ii. sumbangan; dan
 - iii. penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.
 - c. Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan.
 - d. Saldo awal dana kebajikan.
 - e. Saldo akhir dana kebajikan.
04. Dana kebajikan merupakan kewajiban yang paling likuid atau menjadi prioritas yang pertama untuk segera diselesaikan.
 05. Infak dan sedekah adalah dana yang diterima dari eksternal Bank atau dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut.
 06. Denda adalah penerimaan dari nasabah atas kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban nasabah sesuai dengan akad, seperti akad *murabahah* atau *istishna*.
 07. Penerimaan nonhalal berasal dari penerimaan jasa giro dari bank umum konvensional atau penerimaan lainnya yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan operasional Bank.
 08. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh Bank karena secara prinsip dilarang.
 09. Penerimaan nonhalal bukan bagian dari pendapatan Bank sehingga tidak disajikan di Laporan Laba Rugi, tetapi sebagai bagian dari sumber dana kebajikan.
 10. Dana kebajikan dapat disalurkan sebagai dana bergulir untuk pinjaman sosial/dana kebajikan produktif, sumbangan, atau kepentingan umum lain.

D. Perlakuan Akuntansi

01. Penerimaan dana kebajikan diakui sebagai kewajiban dan diakui sebagai pengurang kewajiban ketika disalurkan.
02. Dana kebajikan disajikan sebagai kewajiban paling likuid.

E. Ilustrasi Jurnal

01. Pada saat penerimaan dana kebajikan
Db. Kas/rekening...
Kr. Rekening Dana Kebajikan
02. Pada saat penyaluran dana kebajikan
Db. Rekening Dana Kebajikan
Kr. Kas/rekening...
03. Pada saat pengembalian dana kebajikan
Db. Kas/rekening...
Kr. Rekening Dana Kebajikan

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

01. Sumber dana kebajikan.
02. Kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima.
03. Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan yaitu pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga.
04. Alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan nonhalal.
05. Pengungkapan lain.